



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang telah dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Mei 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tual, 02 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor : 5/Pdt.P/2025/PA.Tul, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, Kecamatan xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dihadapan imam yang bernama Salim Somnaikubun;
2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mochsalleh Koedoeboen, saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Abdul Rasid Koedoeboen dan Muhamad Amsari Koedoeboen. dengan mahar berupa 3 (tiga) kali membaca surah al-ikhlas dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang umur 23 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis umur 26 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 28 April 2000, umur 24 tahun;
 - 5.2. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 16 April 2004, umur 20 tahun;
 - 5.3. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 22 Agustus 2006, umur 18 tahun;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, Kecamatan xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Hakim telah memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan asli surat permohonannya, tertanggal 17 Januari 2025;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian dokumen tersebut dan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah Pemohon I dan Pemohon II di sistem informasi pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, ternyata ternyata identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025;

Bahwa, selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang hak dan kewajiban para pihak dalam berperkara secara elektronik, dan telah ditetapkan jadwal dan tahapan persidangan (*Court Calender*) secara elektronik, dengan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul., tanggal 5 Februari 2025;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga PEMOHON 1 (Pemohon I) Nomor XXXXXXXX tanggal 11 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Kopi Surat Keterangan belum terdaftar di KUA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxx xxxxx Kabupten xxxxxx Tenggara Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, xxxxxxxx xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mochsalleh Koedoeboen sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abdul Rasid Koedoeboen dan Muhamad Amsari Koedoeboen dengan Mas kawinnya berupa membaca 3 (tiga) kali surah Al-Ikhlâs dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 28 April 2000, umur 24 tahun;
2. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 16 April 2004, umur 20 tahun;
3. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 22 Agustus 2006, umur 18 tahun;;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I;

- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, xxxxxxxxx xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mochsalleh Koedoeboen sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh



saksi-saksi antara lain bernama Abdul Rasid Koedoeboen dan Muhamad Amsari Koedoeboen dengan Mas kawinnya berupa membaca 3 (tiga) kali surah Al-Ikhlâs dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 28 April 2000, umur 24 tahun;
2. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 16 April 2004, umur 20 tahun;
3. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 22 Agustus 2006, umur 18 tahun;;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dan dipersidangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan asli surat permohonan kemudian Hakim meneliti dokumen tersebut dengan mencocokkan dengan dokumen elektronik yang telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) oleh Pemohon I dan Pemohon II, ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara *e-litigasi*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus buku kutipan akta nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tual, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 Rbg, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II benar, keduanya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, sehingga Pengadilan Agama Tual mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebuah keluarga, namun perkawinan mereka belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum terdaftar nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, xxxxxxxxxx xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mochsalleh Koedoeboen sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abdul Rasid Koedoeboen dan Muhamad Amsari Koedoeboen dengan Mas kawinnya berupa membaca 3 (tiga) kali surah Al-Ikhlâs dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul



6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Petitus Tentang Sahnya Perkawinan

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Tual;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, xxxxxxxx xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, xxxxxxxx xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, xxxxxxxx xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul



mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1998 di Ohoi Weduar, Kecamatan xxx xxxxx Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tul